

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kronologis Keluarnya Putusan Perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang Dwi Cahya Nirmala Binti Tatang Warna Komar umur 29 Tahun selaku (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) telah melangsungkan Perkawinan dengan Rizal Muharam Bin Dede Sobari usia 32 Tahun selaku (Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi) tanggal 01 November 2014. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian pada tanggal 09 April 2020 di hadapan Pengadilan Agama Serang dengan Register perkara Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Srg. dalam Register akta cerai Nomor. 09990/AC/2020/PA.Srg. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Faida Khansa Oktavia, Perempuan lahir di Serang 10 Oktober 2015 yang dimana anak tersebut masih dibawah umur.
2. Analisa pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg perspektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Majelis hakim juga menilai setelah melihat fakta-fakta dan argument-argumen dipersidangan Berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf (a), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 (c) dan pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya pengecualian terhadap Pasal 105 KHI Vidie Paal 156c.

3. Dampak putusan Hakim Nomor 1554/Pdt.G/2020/PA.Srg

Dengan adanya perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Dalam putusan akhir persidangan dinyatakan bahwa dampak dari perkara ini juga menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi).

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya besar harapan penulis penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang lebih baik, karna masih banyak kekurangan dari penelitian ini.
2. Kepada masyarakat diharapkan harus memberi arahan terkait anak anak generassi penerus di lingkungan sekitar khususnya orang tua kepada anaknya.
3. Kepada Pengadilan Agama seharusnya lebih masif lagi terkait program sosialisasi terhadap masyarakat tentang hukum kekeluargaan dan terkait hak asuh anak.